



PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH'
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH CABANG PAKEM
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CANDI
Candi, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta Telp: 082134268057

SURAT PENUGASAN

Nomor: 15/TK ABA CND/PKM/X/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI PANDRIYATI, S.Pd.I
NIP : -
Jabatan : KEPALA TK ABA CANDI

Dengan ini menugaskan:

Nama : YENNI YUSHEEVA
NIP : -
Jabatan : Operator Sekolah
E-mail : yennihasna88@gmail.com
Telp/ HP : 081326567426
Unit Kerja : TK ABA CANDI

Sebagai operator sekolah TK ABA CANDI untuk mengelola Data Pendidikan pada situs <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pakem, 31 Oktober 2015

Kepala TK ABA Candi



Tri Pandriyati, S.Pd.I

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 003/I.13.5/Kpts/LL/98

tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat Permohonan dari: Pimpinan Cabang Aisyiyah Pakem

Nomor : 26/PCA/A/VIII/1997 Tanggal 26 AGUSTUS 1997

Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak - anak usia pra sekolah ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru ;

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/C/1992;

b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83;

c. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor : 078/C2/U.96;

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret 1996 Nomor: 1334/I13/I/96.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pimpinan Cabang Aisyiyah Pakem untuk mendirikan :

a. Nama Sekolah : TK ABA(Aisyiyah Bustanul Athfal)
b. Alamat : Candi, Purwobinangun, Pakem, Sleman

c. Jumlah Kelompok : 2 Kelompok

d. Jumlah Murid : 29 anak

e. Tahun Pelajaran : 1997/1998

Kedua : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swata yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;

2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi

dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang berlaku;

3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, kelompok, pada tahun pelajaran, sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan Tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun Pelajaran 1997/1998 ;

Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 03 Maret 1998

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten



Sleman
SUTANDAR, S.Pd
NIP. 130321537

Tembusan TTD. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Didaksmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Ka Kanwil Depdikbud Prop. DIY
6. Ka Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DIY
7. Ka Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
8. Ka Kanin Depdikbud Kecamatan
- 9. Kepala Sekolah yang bersangkutan.